



PUT U S A N
NOMOR : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan
Tingkat Banding secara e court menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut
di bawah ini dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA SIDODADI;**

Tempat Kedudukan : di Kantor Desa Sidodadi Jalan Gombang-Puring
KM 9. Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H;
2. AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H;
3. RIO CAHYANDARU, S.H;
4. TUSON DWI HARYANTO, S.H;
5. SETIA BUDIANTO, S.H;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Law Firm "DWI
HARYANTO & CO" Attomeys At Law beralamat di
Perum Villa Harmony Banguntapan D.2 Jalan
Pleret, Potorono, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
domisili elektronik dwiharyantoco@gmail.com;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING/ TERGUGAT;**

MELAWAN;

MUSIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat

Tinggal Comba Kulon RT.01, RW.02 Desa

Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen:

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada: **SRI**

ARIJANI,S.H.,M.H.,CTA; Warga Negara Indonesi,

Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada

Kantor Hukum " SRI ARIJANI,S.H.,M.H.,CTA Dan

Reka, beralamat di Jalan Lamper Tengah III

No.601 A Kota Semarang, domisili elektronik

(email) ariyani-sh@yahoo.co.id ; Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 125/PEN/2021/PT.TUN.SBY. (E Court) tanggal 23 April 2021
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara Banding;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY. (E-Court) tanggal 23 April 2021
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
91/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Maret 2021 yang diunduh melalui
Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 125/PEN-HS/2021/
PT.TUN.SBY. tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan ;
5. Bundel A dan B Perkara Nomor : 125/G/2021/PTUN.SMG sebagaimana
yang telah diunduh dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY. dengan mengambillah dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM_EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/244/KEP/VIIV/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/244/KEP/VIIV/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Honhat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 447.500 ,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*E Court*) pada hari Rabu, 10 Maret 2021;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 91/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2021 tersebut, Pembanding dahulu Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan Banding secara *e court* dan berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak lawan secara *e court* pula;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat tidak menyampaikan Memori Banding meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara/*e doc* tersebut dikirim/diunggah secara elektronik dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan kepada pihak yang bersengketa masing-masing telah diberitahukan secara *e court*, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2021 tersebut, Pembanding/Tergugat menyatakan Banding pada 25 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada Hari Kamis

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2021 secara e court, dengan demikian Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123,124 dan 125 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 dan SK MA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/244/KEP/VII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2021, Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan saksi, yang telah diunduh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 telah dicapai mufakat bulat,

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada Alat-alat Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 91/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2021 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2021 dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 91/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh **H. HENDRO PUSPITO , S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** dan **UNDANG SAEPUDIN S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *e court* pada hari **Senin tanggal 31 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor : 125/B/2021/PT.TUN.SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Halaman 9